



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

IJIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN HAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup, sumber daya hutan, tanah dan air dari kerusakan yang disebabkan oleh eksploitasi hasil hutan, maka perlu memberikan pengendalian dan pengawasan terhadap hasil hutan hak serta hasil hutan lainnya diluar kawasan hutan dalam wilayah Kabupaten Pasuruan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengendalian dan pengawasan kelestarian hutan dan mendapatkan bukti legalitas hasil hutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ijin pemanfaatan hasil hutan hak;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ijin Penatausahaan Hasil Hutan Hak.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.62/Menhut-II/2006;
11. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.33/Menhut-II/2007;
12. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur Nomor 188.4/216/116.05/2006 tentang Penatausahaan Peredaran Hasil Hutan Hak di propinsi Jawa Timur.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN
dan
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN HAK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Pasuruan;
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah Kabupaten Pasuruan;
3. Bupati, adalah Bupati Pasuruan;

4. Dinas, adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pasuruan;
5. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya;
6. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
7. Kehutanan adalah sistim pengurusan yang berhubungan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu;
8. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
9. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah yang dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah, yang lajim disebut hutan rakyat yang di atasnya didominasi oleh pepohonan dalam suatu ekosistem yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota;
10. Tanah Masyarakat adalah tanah pekarangan, tanah sawah, tegalan dll. yang dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah yang menghasilkan hasil hutan;
11. Tanah Perkebunan adalah tanah yang dibuktikan dengan sertifikat untuk Hak Guna Usaha atau Hak Pakai untuk usaha perkebunan yang menghasilkan hasil hutan;
12. Hasil Hutan Hak adalah hasil hutan yang berasal dari produksi hutan hak, tanah masyarakat dan tanah perkebunan antara lain berupa kayu jenis sengon, karet, kelapa, jati mahoni, trembesi acasia, pinus dll dan/atau hasil hutan bukan kayu berupa rotan getah, kulit dll;
13. Kayu Bulat (KB) adalah hasil hutan hak berupa kayu yang merupakan bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameter 30 cm atau lebih dan panjang 1,30 m atau lebih;
14. Kayu Bulat Kecil (KBK) adalah hasil hutan hak berupa kayu yang merupakan bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran kurang dari 30 cm;
15. Kayu Olahan adalah kayu yang berbentuk persegi atau bentuk lainnya yang diolah langsung dari KB/KBK ditempat pengumpulan hasil hutan dan/atau penimbunan hasil hutan;
16. Pemanfaatan Hasil Hutan Hak adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan yang berasal dari hutan hak;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan pengujian dan pengukuran hasil hutan;
18. Pengukuran Hasil Hutan, adalah kegiatan untuk memantapkan volume dalam satuan meter kubik untuk kayu, berat dalam satuan ton untuk rotan;
19. Pengujian hasil hutan, adalah kegiatan untuk menetapkan jenis dan ukuran hasil hutan;
20. Ijin Tebang adalah ijin penebangan kayu hutan rakyat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
21. Lokasi Tebangan adalah tempat penebangan/pemanenan/pemungutan/penyadapan hasil hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah;

22. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah dokumen surat keterangan sah nya hasil hutan yang digunakan untuk pengangkutan hasil hutan hak berupa kayu jenis Akasia, Asam Kandis, Durian, Suren, Jabon, Jati Putih, Karet, Ketapang, Kulit Manis, Makadamia, Mindi, Petai, Puspa, Sengon dan Sungkai dan/atau hasil hutan bukan kayu;
23. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat Kayu Rakyat (SKSKB-KR) adalah dokumen surat keterangan sah nya hasil hutan yang digunakan untuk pengangkutan hasil hutan hak berupa kayu selain jenis kayu yang diatur dengan SKAU dan kayu selain Jenis kayu Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi dan Waru;
24. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dipergunakan dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa kayu bulat yang diangkut secara langsung dari areal ijin yang sah pada hutan alam negara dan melalui proses verifikasi legalitas, termasuk telah lunas PSDH dan DR;
25. Pejabat Penerbit SKAU (P2SKAU) adalah Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang setara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai penerbit dokumen SKAU hasil hutan hak yang akan diangkut;
26. Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat Kayu Rakyat (P2SKSKB-KR) adalah pegawai yang bekerja dibidang kehutanan baik PNS maupun bukan PNS yang mempunyai kualifikasi sebagai pengawas penguji hasil hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen SKSKB-KR;
27. Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP), adalah pegawai kehutanan yang memenuhi kualifikasi minimal sebagai penguji hasil hutan yang diangkat dan diberi tugas tanggungjawab serta wewenang untuk melakukan pengesahan laporan hasil penebangan / pemanenan;
28. Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat/Hasil Hutan Bukan Kayu (P3KB/P3HHBK), adalah pegawai kehutanan yang mempunyai kualifikasi minimal sebagai penguji hasil hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas kayu bulat/gergajian/kayu lapis/hasil hutan bukan kayu yang diterima di industri primer hasil hutan di industri/perorangan dan industri pengolahan kayu lanjutan;
29. Daftar Hasil Hutan (DHH) dokumen yang berisi jenis, nomor batang/ bundel/ ikat/ karung, ukuran panjang, diameter /tebal.lebar, volume, berat hasil hutan hak sesuai dengan hasil pemeriksaan dan pengukurang yang dilakukan oleh P2SKAU/P2SKSKB-KR;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penatausahaan Hasil Hutan adalah dalam rangka pengendalian dan penertiban penebangan dan peredaran hasil hutan rakyat.
- (2) Tujuan yang ingin dicapai dari Penatausahaan Hasil Hutan ini adalah :
 - a. Mengatur pemanfaatan kayu dan hasil hutan lainnya;
 - b. Menjaga, memelihara dan melestarikan sumber daya hutan sebagai penyangga kehidupan;

- c. Mengadakan pencatatan, pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran hasil hutan;

BAB III KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan kegiatan penebangan pohon pada hutan hak wajib memiliki surat ijin tebang dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan pengangkutan kayu dan hasil hutan hak wajib dilengkapi dengan dokumen SKSKB-KR atau SKAU.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan ijin penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1), pemilik pohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pasuruan.
- (2) Atas dasar permohonan tersebut Dinas Perkebunan dan Kehutanan mengadakan pemeriksaan lapangan serta penilaian terhadap kelayakan administrasi dan teknis ditinjau dari segi konservasi.
- (3) Apabila berdasarkan penilaian tersebut dinyatakan layak, maka surat ijin tebang diterbitkan dengan tembusan kepada instansi yang terkait;
- (4) Setiap pemegang ijin tebang wajib melakukan penanaman kembali di lahan bekas tebangan sekurang-kurangnya sebanyak jumlah pohon yang akan ditebang kecuali dengan tujuan perubahan fungsi lahan, harus memenuhi ketentuan-ketentuan teknis tentang perubahan fungsi lahan tersebut.
- (5) Jangka waktu berlakunya ijin tebang selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal penerbitan dan dapat dilakukan perpanjangan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

- (1) Pada setiap kayu bulat hasil penebangan pada fisik kayu wajib diterakan tanda-tanda menggunakan cat/ter/kapur yang tidak mudah terhapus antara lain berupa :
 - a. Nomor batang : nomor urut batang dituliskan pada kedua bontos kayu;
 - b. Ukuran : panjang dan diameter kayu dituliskan pada badan kayu;
 - c. Kode : "KR" singkatan Kayu Rakyat dituliskan pada kedua bontos kayu.
- (2) Hasil produksi kayu hutan hak dimasukkan pada Laporan Hasil Produksi Kayu Hutan Hak yang dibuat oleh pemilik kayu dan diketahui oleh P2LHP.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan SKSKB-KR sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2), pemilik kayu bulat wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat penerbit SKSKB-KR dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan.
- (2) Setiap penerbitan SKSKB-KR wajib memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk menetapkan dipenuhinya ketentuan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi, harus dilakukan pemeriksaan oleh pejabat penerbit SKSKB-KR dengan dibantu P3KB/ P3HHBK.
- (4) Kayu yang memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administrasi adalah kayu bulat yang berasal dari perijinan yang sah.
- (5) Masa berlakunya dokumen SKSKB-KR disesuaikan dengan waktu tempuh normal untuk jarak pengangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Dokumen SKSKB-KR berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan.

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan SKAU sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2), pemilik kayu bulat wajib mengajukan permohonan dokumen SKAU kepada Kepala Desa/Lurah selaku penerbit SKAU.
- (2) Setiap penerbitan SKAU wajib memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk menetapkan dipenuhinya ketentuan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi, sebelum menerbitkan SKAU Kepala Desa/Lurah wajib melakukan pemeriksaan dan pengukuran atas hasil hutan yang akan diangkut.
- (4) Kayu yang memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administrasi adalah kayu bulat yang berasal dari perijinan yang sah.
- (5) Kepala Desa/Lurah selaku penerbit SKAU hanya dapat menerbitkan SKAU untuk pengangkutan hasil hutan hak yang berada pada wilayah kerjanya dan bertanggung jawab atas kebenaran penggunaan/penerbitan SKAU di wilayah kerjanya.
- (6) Masa berlakunya dokumen SKAU disesuaikan dengan waktu tempuh normal untuk jarak pengangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Dokumen SKAU berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan

BAB IV PENYIDIKAN

Pasal 8

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 9

- (1) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pasal 13 adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pemanfaatan hasil hutan hak agar keterangan atau laporan tersebut lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang, pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pemanfaatan hasil hutan hak tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pemanfaatan hasil hutan hak.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemanfaatan hasil hutan hak.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pemanfaatan hasil hutan hak.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan serta berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pemanfaatan hasil hutan hak.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pemanfaatan hasil hutan hak menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000.- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2005 tentang Tata Usaha Kayu dan Peredaran Hasil Hutan dalam Wilayah Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Desember 2008
BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Desember 2008
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.

MACHMUD RIEF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2008 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
IJIN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup, sumber daya hutan, tanah dan air dari dari kerusakan yang disebabkan oleh eksploitasi hasil hutan, maka dipandang perlu melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap hasil hutan hak dan hasil hutan lainnya diluar kawasan hutan dalam wilayah Kabupaten Pasuruan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Ijin Penatausahaan Hasil Hutan.

Adapun tujuan dari Peraturan Daerah adalah :

1. Mengendalikan penebangan kayu yang tumbuh di hutan hak serta untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam kayu dan hasil hutan lainnya di luar kawasan hutan sehingga dapat memenuhi azas manfaat dan lestari
2. Pengamanan terhadap kepentingan Negara dalam hal pelestarian sumber daya alam, pendapatan negara dan pemanfaatan kayu secara optimal
3. Menciptakan usaha perkayuan dan hasil hutan lainnya yang tertib, lancar, efisien dan bertanggung jawab

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 13 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 207